

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 420/ 866 /14.SK-03/2006

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR LAMPUNG TIMUR

Menimbang

: a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Dasar Lampung Timur Yayasan PGRI telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

 Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut yayasan PGRI dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut.

Mengingat Memperhatikan : Keputusan MENDIKNAS No.060/U/2002.

: a. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 420/861/14.SK-03/2005

 Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

 1.Menyetujui Yayasan PGRI mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk menyelenggarakan atau mendirikan

a. Nama

:TK PGRI 01 Bandar Agung

b. No Induk Sekolah

: 000140

c. NSS d. Alamat

: 002120417309 : Bandar Sribhawono

Lampung Timur.

- Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- 5.Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 17 Juli 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

YULIANSYAH S.H. Pembina Utama Muda NIP 460015929

Tembusan Yth : Bupati Lampung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 420/ 355 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada:

TK PGRI I BANDAR AGUNG Nama PAUD Dusun: IX, RT/RW: 016/008

Alamat

Bandar Agung Desa

Bandar Sribhawono Kecamatan

Lampung Timur Kabupaten

Berlaku sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan

> Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> MARSAN, S.Pd. Ing. Pembina Tingkat I

NIP: 196806101992031015